

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
NOMOR : 13/PM.05/K.SU/12/2025
NOMOR : 1045 /02.R/MoU-UPMI/XII/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
RANGKA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Aswin Diapari Lubis, S.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan hukum di Jalan H. Adam Malik No 193, Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20117, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., S.H., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Teladan No.15, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20217, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan,

- penelitian /riset kepemiluan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, seminar pendidikan Pemilu, lokakarya, diskusi, kuliah umum, *webinar*, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyampaian hasil publikasi Pemilu dan kelompok terarah;
 - c. Pengawasan pemilu partisipatif;
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas pemilu.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun sejak dilakukan penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

c.q. Divisi Pencegahan dan Parmas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Jalan H. Adam Malik No.193, Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20117.

Telp : 085141042588 (Irwan Dani) / 082292173479 (Melisa)

Email : osdm.sumut@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Cq. Dr. Budi Alamsyah Siregar (Wakil Rektor I)

Jalan Teladan No.15, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20217

Telp : 081934200505

Email : bs.siregar20@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,

M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA
REKTOR,

Dr. H. ALI MUKTI TANJUNG, Drs., S.H., M.M

